

Penguatan tata kelola zakat dan wakaf untuk meningkatkan kepercayaan publik

Dewi Khoiriyatul Aini¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240503110021@student.uin-malang.ac.id¹, guntur@uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Zakat; wakaf; kepercayaan publik; amil zakat; lembaga zakat

Keywords:

Zakat; waqf; public trust; zakat collector; zakat institution

ABSTRAK

Zakat dan wakaf berfungsi sebagai alat penting dalam perekonomian Islam, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan zakat dan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan tata kelola zakat dan wakaf untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, memanfaatkan kajian pustaka melalui kajian berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait. Temuan diskusi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan tanggung jawab berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif dan amanah. Selain itu, penerapan standar akuntansi syariah dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, menjadikan pengelolaan dana lebih transparan dan dapat dipahami oleh publik. Pemanfaatan teknologi digital juga berdampak positif pada efisiensi layanan, aksesibilitas informasi, dan kemudahan masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf. Dengan memperkuat praktik tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan wakaf dapat meningkat sehingga pengelolaan dana masyarakat menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Zakat and waqf serve as vital tools within the Islamic economy, contributing to the enhancement of social and economic welfare for communities. The administration of zakat and waqf continues to encounter numerous challenges, particularly the lack of public trust in the managing institutions. This research aims to assess the strengthening of the governance of zakat and waqf to bolster public confidence. The research methodology employed is a qualitative approach, utilizing literature review through the examination of various journals, books, and pertinent scientific resources. The discussion's findings indicate that the implementation of good governance principles such as transparency, accountability, professionalism, and responsibility plays a crucial role in establishing more effective and trustworthy management of zakat and waqf. Moreover, the application of Sharia accounting standards can enhance the quality of financial reporting, making fund management more transparent and comprehensible to the public. The utilization of digital technology also positively impacts the efficiency of services, information accessibility, and the ease with which the community can channel zakat and waqf. By reinforcing sound governance practices, public trust in zakat and waqf institutions can increase, leading to more optimal and sustainable management of community funds.



Pendahuluan

Zakat dan wakaf adalah instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai cara distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, potensi zakat dan wakaf sangat besar dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Namun, pelaksanaan pengelolaannya masih belum maksimal karena berbagai tantangan dalam sistem manajerial dan tata kelola yang belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara potensi besar yang ada dengan pelaksanaan di lapangan yang masih perlu ditingkatkan (Wijayanti, 2024).

Salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf adalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena memengaruhi keputusan muzakki dan wakif dalam menyalurkan dana mereka melalui lembaga resmi. Ketika tingkat kepercayaan rendah, masyarakat cenderung memberikan zakat dan wakaf secara langsung kepada penerima, yang mengurangi efektivitas pengelolaan secara terorganisir. Rendahnya kepercayaan ini sering kali dipicu oleh kurangnya transparansi, ketersediaan informasi, serta minimnya publikasi mengenai pengelolaan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga zakat (Hisamuddin, 2017).

Di samping itu, masalah lain yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf adalah belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan (Firmansyah & Devi, 2017). Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Lembaga yang tidak menerapkan standar tata kelola yang baik cenderung mengalami kesulitan dalam membangun kredibilitas di mata publik. Oleh karena itu, penerapan *good governance* secara konsisten menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat dan wakaf serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan (Aryana & Yuliafitri, 2023).

Dalam era modern, perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat dan wakaf. Penggunaan teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis digital, aplikasi keuangan, hingga teknologi blockchain, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan efektivitas dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat dan wakaf (Masrukhan, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penguatan tata kelola zakat dan wakaf menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta

pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana. Dengan tata kelola yang baik, lembaga zakat dan wakaf akan mampu meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf. Peningkatan partisipasi ini akan mendorong optimalisasi pengelolaan dana dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi berbasis syariah secara berkelanjutan (Evrytanadha & Yusnita, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji penguatan tata kelola zakat dan wakaf dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Penggunaan pendekatan studi literatur karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui telaah teoretis dan temuan-temuan penelitian sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip good governance dalam pengelolaan kedua instrumen keuangan Islam tersebut. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi lembaga zakat dan wakaf, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Pembahasan

Zakat dan wakaf adalah dua instrumen utama ekonomi Islam yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas. Dalam memastikan pengelolaannya berjalan baik, lembaga zakat dan wakaf perlu menghadirkan tata kelola efisien, profesional, terbuka, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat berbagai hambatan dalam praktik, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik kepada lembaga pengelola. Penguatan dalam tata kelola zakat dan wakaf menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kepercayaan masyarakat. Implementasi good governance, peningkatan profesionalisme pengelola, penerapan standar akuntansi syariah dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat menciptakan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipercaya.

Pentingnya Good Governance dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Implementasi pengelolaan zakat dan wakaf yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun lembaga yang profesional, terpercaya, dan amanah. Manajemen yang baik tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi administratif, tetapi juga menyoroti nilai-nilai syariah seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan dana umat (Hasibuan & Nasution, 2024). Prinsip tersebut berperan penting karena zakat dan wakaf merupakan alat sosial dan keagamaan yang langsung berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Karenanya, lembaga zakat dan wakaf harus mampu mengelola dana dengan profesional supaya tujuan sosial dan ekonomi dari zakat dan wakaf dapat tercapai secara maksimal.

Pelaksanaan manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat dan wakaf merupakan salah satu aspek krusial dalam membangun institusi yang profesional dan dapat diandalkan. Implementasi sistem administrasi yang efektif dan sesuai dengan

prinsip syariah dapat meningkatkan efisiensi lembaga serta memperkuat kepercayaan publik (Aisyah & Wardana, 2022). Hal ini menimbulkan rasa nyaman dan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan secara efektif. Sebaliknya, pengelolaan yang lemah dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap lembaga tersebut, sehingga berdampak pada penurunan pengumpulan dana zakat dan wakaf.

Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip tata kelola yang baik juga mendukung lembaga zakat dan wakaf dalam memperkuat efektivitas program pemberdayaan komunitas. Dana zakat dan wakaf yang dikelola dengan baik dapat diarahkan bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk inisiatif produktif seperti bantuan modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal, lembaga dapat melaksanakan perencanaan, implementasi, dan penilaian program secara lebih terstruktur sehingga manfaat dari dana zakat dan wakaf dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan (Purnamasari, 2024).

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik

Keterbukaan dan tanggung jawab merupakan elemen krusial dalam manajemen zakat dan wakaf untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan dari publik. Keterbukaan berarti kejelasan lembaga dalam menyampaikan informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat serta wakaf kepada masyarakat dengan cara yang transparan dan mudah dipahami (Mutya & Maulina, 2025). Di sisi lain, tanggung jawab berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam memberikan laporan atas seluruh aktivitas pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Kedua aspek ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (Zahara et al., 2023).

Keyakinan publik sangat ditentukan oleh seberapa baik lembaga zakat dan wakaf menerapkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana umat. Keterbukaan dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan, dokumentasi acara, serta informasi tentang distribusi dana yang disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, tanggung jawab tercermin dari adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang jelas dalam setiap tahap pengelolaan dana zakat dan wakaf. Pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola, sehingga pengumpulan dan penyaluran dana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Suprayitno et al., 2024).

Transparansi dapat diwujudkan lewat penerbitan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan informasi mengenai pengumpulan serta penyaluran dana secara berkala. Selain itu, akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui audit keuangan, evaluasi program, dan pengawasan internal guna memastikan bahwa dana tersalurkan sesuai dengan tujuan yang benar. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas, lembaga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan memperkuat rasa aman bagi masyarakat yang menyalurkan zakat dan wakaf (Khumairoh & Rahman, 2024).

Digitalisasi diharapkan dapat menerapkan dan meningkatkan ketepatan dan transparansi serta akuntabilitas menjadi lebih mudah dengan adanya website resmi,

media sosial, dan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pengelolaan dana secara langsung (Wardana & Firdaus, 2026). Dengan keterbukaan informasi ini, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan wakaf dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf secara lebih efektif.

Profesionalitas Nadzir dan Pengelola Zakat dalam Penguatan Tata Kelola

Profesionalisme nadzir dan pengelola zakat adalah elemen penting dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat dan wakaf. Pengelola bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat serta wakaf demi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengelola untuk memiliki kemampuan, integritas, dan keterampilan manajerial yang baik untuk memastikan proses pengelolaan berjalan efektif dan tetap sejalan dengan prinsip syariah (Habibulloh et al., 2023). Pengelolaan yang profesional akan mendukung institusi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan wakaf. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia yang unggul juga dapat memperkuat pengembangan zakat dan wakaf produktif agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat (Solekah, 2018).

Di samping keahlian teknis, pengelola zakat dan wakaf dituntut untuk memiliki integritas dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Dana zakat dan wakaf adalah kepercayaan dari masyarakat yang wajib dikelola secara profesional serta sesuai dengan prinsip syariah. Pihak yang diberi kepercayaan harus mampu mengelola dan mengembangkan wakaf dengan cara yang produktif dan profesional (Rohman & Wardana, 2021). Oleh karena itu, profesionalisme nadzir menjadi elemen krusial dalam memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola.

Peningkatan kualitas SDM adalah langkah krusial untuk menghasilkan pengelola yang profesional. Institusi harus menyediakan pelatihan dan pengembangan agar pengelola memahami ekonomi syariah, manajemen keuangan, dan teknologi digital dengan baik. Dengan adanya pengelola yang berkualitas dan bisa dipercaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan wakaf akan bertambah sehingga pengelolaan lembaga menjadi lebih kuat dan profesional (Masyhadi, 2024).

Peran Standar Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi

Penerapan prinsip akuntansi syariah memegang peranan yang signifikan dalam memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Prinsip tersebut menawarkan pedoman yang tegas bagi institusi untuk mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan, sehingga pengelolaan dana dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan profesional. Dengan adanya pedoman ini informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum (Utami et al., 2022). Dalam pengelolaan zakat dan wakaf, laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendemonstrasikan bagaimana dana didapatkan, dikelola, dan disalurkan kepada pihak yang berhak.

Penerapan prinsip akuntansi syariah membantu institusi dalam menyusun laporan yang transparan agar masyarakat dapat memahami penggunaan dana dengan lebih baik. Di samping itu, laporan yang mengikuti standar mempermudah pelaksanaan audit serta pengawasan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan dana. Prinsip akuntansi syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan wakaf. Pada saat lembaga dapat memberikan laporan keuangan yang jelas dan akurat, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa dana yang mereka salurkan dikelola dengan amanah dan secara profesional. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola zakat dan wakaf serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola (Wahyudi et al., 2025)

Digitalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Era Modern

Perkembangan teknologi digital menciptakan kesempatan besar untuk memperbaiki kualitas pengelolaan zakat dan wakaf di zaman sekarang. Melalui digitalisasi, lembaga zakat dan wakaf dapat menawarkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien kepada publik. Dengan adanya aplikasi digital, perbankan mobile, dompet digital, dan platform online, masyarakat bisa menyalurkan zakat dan wakaf dengan lebih mudah tanpa perlu menghadiri lembaga pengelola secara langsung (Mufid, 2023). Di samping itu, platform digital turut memperkuat keterbukaan dan tanggung jawab institusi karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan dan distribusi dana. Hal ini berpengaruh pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, mengingat aktivitas pengelolaan dana dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran (Maimuna et al., 2025)

Selain memudahkan pembayaran, digitalisasi juga turut meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Lembaga dapat merilis laporan keuangan, program kegiatan, dan informasi mengenai penyaluran dana melalui situs resmi dan media sosial secara langsung. Dengan tersedianya informasi yang terbuka, masyarakat bisa memantau dengan saksama penggunaan dana yang mereka salurkan, sehingga hal ini dapat memperkuat kepercayaan kepada lembaga pengelola. Digitalisasi juga berkontribusi pada efisiensi administrasi dan pengelolaan data di lembaga zakat dan wakaf. Sistem digital memungkinkan penyimpanan data lebih aman, terorganisir, dan mudah diakses, yang pada gilirannya memperlancar proses pelaporan, pengawasan, dan evaluasi program (Muharromi et al., 2025). Selain itu, penerapan teknologi digital membantu lembaga dalam melakukan pemetaan mustahik dan wakif dengan lebih tepat, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran (Zia, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital merupakan langkah krusial dalam memperkuat manajemen zakat dan wakaf di era kontemporer. Dengan sistem pengelolaan yang lebih transparan, cepat, dan efisien, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan wakaf pasti akan meningkat. Oleh sebab itu, lembaga pengelola harus terus berinovasi dan mengoptimalkan perkembangan teknologi agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat berlangsung lebih baik dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan umat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan tinjauan literatur, penguatan manajemen zakat dan wakaf mempunyai peranan yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelolanya. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan tanggung jawab terbukti efektif dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien, amanah, dan dapat dipercaya. Lebih jauh, penerapan standar akuntansi syariah serta pemanfaatan teknologi digital juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan efektif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan wakaf sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang diterapkan. Semakin baik sistem pengelolaan yang dilaksanakan, semakin tinggillah tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga-lembaga resmi. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan zakat dan wakaf harus terus dilakukan agar pengelolaan dana umat dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi syariah.

Saran

Berdasarkan tinjauan literatur, institusi zakat dan wakaf diharapkan untuk terus memperbaiki penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti keterbukaan, tanggung jawab, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi digital juga perlu diperhatikan untuk menjadikan sistem pengelolaan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat dan wakaf akan semakin tumbuh, sehingga pengumpulan dan penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih efektif guna mendukung kesejahteraan masyarakat dengan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, W. R. N., & Wardana, G. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Rejoso Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 61–73.
- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 87–96. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46526>
- Evrytanadha, A., & Yusnita, D. E. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 57–64.
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2017). The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.27>
- Habibulloh, Rachmawati, A., Rokhilawati, Y., & Ramadhan, G. (2023). Profesionalisme Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Al Inayah Dusun Melik Desa Parijatah

- Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Ribhuna: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 2(2), 94–103.
- Hasibuan, I. M., & Nasution, Y. S. J. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 2(2), 118–130. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>
- Hisamuddin, N. (2017). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327.
- Khumairoh, D., & Rahman, T. (2024). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(4), 617–626. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002>
- M.Masrukhan. (2024). Penerapan Blockchain Dalam Manajemen Wakaf dan Zakat: Transformasi Menuju Transparansi dan Akuntabilitas. *Dharma Ekonomi*, 31(2), 166–181. <https://doi.org/10.59725/de.v31i2.153>
- Maimuna, I., Suprayitno, E., & Khusnudin. (2025). Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(2), 8–11.
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wakaf di Pesantren Tazakka. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 148–162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>
- Mufid, A. (2023). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *ZISWAF ASFA JOURNAL Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, 2(1), 38–59.
- Muharromi, M., Basori, M., & Zahid, M. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Zakat : Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam. *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 257–266.
- Mutya, M. A., & Maulina, I. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Islam. *Journal of Public and Business Accounting*, 6(1), 29–35.
- Purnamasari, F. W. (2024). Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Lembaga Zakat. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 181–195. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.29>
- Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Filantropi: *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 53–64. <https://repository.uin-malang.ac.id/10098/9/10098.pdf>
- Solekah, N. A. (2018). Analisis model pengelolaan zakat dan wakaf (Studi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Malang). *El Dinar*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.18860/ed.v4i2.5459>, <https://repository.uin-malang.ac.id/5073/>
- Suprayitno, E., Khusnudin, & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2042–2047. <https://repository.uin-malang.ac.id/21303/>
- Utami, D. S., Samri, Y., Nasution, J., Ahmadi, N., & Rahmani, B. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal Economic Resources*, 5(41), 544–554. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/JER/article/view/2063>

- Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Alvionita, C. O. (2025). Literature Review: Pengaruh Sharia Compliance, Kepatuhan Akuntansi Syariah, dan Kompetensi Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–6.
- Wardana, G. K., & Firdaus, V. S. (2026). Apakah Digitalisasi Memitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Secara Global ?. *Journal of Sharia Economics*, 7(1), 195–212.
- Wijayanti, L. (2024). Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 382–401.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Syahidah, S. Z. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat melalui Zakat Core Principle dan PSAK 109. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 102–111. <https://doi.org/10.52266jesa.v6i1>
- Zia, N. K. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui Platform Digital Di Indonesia. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 340–354. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>